



**PUTUSAN**

NOMOR :44/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Tindak pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut berikut ini, dalam perkara  
Terdakwa:-----

Nama lengkap	: Ir. A. BACHTIAR ARSYAD, MM
Tempat lahir	: Watampone
Umur/tanggal lahir	: 51 Tahun/ 29 Desember 1958.
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Mamoa V B No.9 Makassar.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS (Kepala Balai Monitor Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II (Balmon) Makassar
Pendidikan	: S.2 (Magister Manajemen Teknologi ITB)

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : AMRAN ALIMUDDIN, SH Advokat / Penasehat Hukum beralamat Jln.Buakana 8 Nomor 9 Makassar tanggal 12 april 2010 ;  
Terdakwa tidak ditahan ;

**Pengadilan**

**Tinggi**

**tersebut ;-----**

**Telah membaca ;-----**

Hal. 1 dari 37 hal, Put. No44/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Desember 2013 No.44/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Desember 2013 No.44/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----  
--
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, NOMOR. REG. PERK : PDS - 06 / R.4.10 / Ft.1 / 05 / 2010 Tanggal 07 Juni 2010 dengan dakwaan sebagai berikut :

**Primair :**

Bahwa ia terdakwa **Ir. A. BACHTIAR ARSYAD, MM**, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II (Balmon) Makassar yang berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No : 03/KEP/M.KOMINFO/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dilingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2007 selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan sekaligus selaku pejabat pembuat komitmen pada kantor



Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II (Balmon) Makassar bersama-sama dengan saksi A. YANI RAHMAT, SH (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu tahun 2007 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar dan bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara berturut-turut beberapa kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang saling berhubungan dan berkaitan antara yang satu dengan yang lain, sehingga merupakan rangkaian perbuatan perwujudan dari satu kehendak untuk mencapai tujuan dan karenanya harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling),** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2007 melalui daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Balai Monitor Spektrum Frekuensi dan orbit satelit kelas II Makassar tersedia anggaran untuk pengadaan tanah sebesar Rp. 3.548.000.000. (tiga milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah).



- Untuk melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa Ir. Bachtiar Arsyad, MM sebagai kuasa pengguna anggaran merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit kelas II Makassar tersebut melakukan pembelian 2 (dua) persil tanah pada lokasi yang berbeda yakni Persil tanah untuk lokasi pembangunan rumah dinas seluas 2.560 m<sup>2</sup> terletak di kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan seharga Rp. 2.048.000.000,- (dua milyar empat puluh delapan juta rupiah) dan Persil tanah untuk lokasi pembangunan kantor pelayanan seluas 10.001 m<sup>2</sup> di kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat seharga Rp. 1.200.120.000,- (satu milyar dua ratus juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 3.248.120.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Untuk Pengadaan Persil Tanah dikota Makassar, terdakwa Ir. Bachtiar Arsyad, MM memerintahkan saksi Harmil Mile selaku bendahara mencari tanah / lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan kantor dan rumah dinas Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit kota Makassar selanjutnya pada bulan Januari 2007 saksi Harmil Mile atas perintah terdakwa Ir. Bachtiar Arsyad, MM melakukan pertemuan dengan saksi Zamsibar, SH sebagai kuasa penjual atas nama pemilik tanah Hamid Hamsah dan diperoleh kesepakatan harga tanah sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) permeter persegi termasuk biaya administrasi, pajak, biaya pelepasan hak atas tanah dan biaya persertifikatan kemudian dilakukan proses



peninjauan lokasi dan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Makassar maka diperoleh luasan tanah yang dibeli/diganti rugi seluas 2.560 m<sup>2</sup> dengan harga Rp. 2.048.000.000 (dua milyar empat puluh delapan juta rupiah) , maka terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi Zamsibar, SH. selaku kuasa penjual melalui penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00006 Tanggal 12 Februari 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) No. 393412G/054/112 Tanggal 13 Februari 2007 selanjutnya harga tanah tersebut diserahkan kepada saksi Zamsibar, SH sesuai kwitansi No. 64/03/07 tanggal 9 Maret 2007 sebesar Rp. 2.048.000.000 – Rp. 102.400.000 (Biaya administrasi, pajak, biaya pelepasan hak atas tanah dan biaya persertifikatan) = Rp. 1.945.600.000. (satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tanpa menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.

- Bahwa bukti kepemilikan tanah yang dijadikan dasar transaksi jual beli dan pelepasan hak atas tanah adalah berupa 2 (dua) Akta Jual Beli tertanggal 22 Juli 1997 yang belum didaftarkan peralihan haknya yang menyatakan tanah tersebut pernah dibeli oleh saksi Hamid Hamsah dari Syamsuddin Bandera dihadapan Camat Panakukang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) disaksikan oleh Kepala Kelurahan Karampuang dan Pamong Praja Kec. Panakukang disamping itu dalam akta jual beli tertanggal 22 Juli 1997 pasal 3 dan catatan tambahan menyatakan :
- Bahwa jika pendaftaran pengalihan hak atas tanah tersebut (dalam hal ini dari pemilik sebelumnya kepada Hamid Hamsah)

Hal. 5 dari 37 hal, Put.No.44/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks



ditolak oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah dilakukan.

- Bahwa dalam catatan tambahan dinyatakan juga sebelum tanah dimaksud didaftarkan pengalihan haknya (dalam hal ini dari pemilik sebelumnya kepada Hamid Hamsah pada kantor Pertanahan Kota madya), dilarang untuk dipindahkan kepada orang lain.
- Bahwa karena itu sebelum melakukan transaksi jual beli dan pengalihan hak atas tanah dari saksi Hamid Hamsah atau saksi Zamsibar selaku kuasanya terdakwa Ir. Bachtiar Arsyad, MM semestinya memperhatikan pasal 18 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah selesai terdakwa melakukan transaksi pembelian tanah dari saksi Zamsibar, SH dan pelepasan hak atas tanah tersebut dihadapan Pejabat Badan Pertanahan Kota Makassar, Pegawai Badan Pertanahan Kota Makassar yaitu saksi H. Andi Bisma,ST (Kepala seksi hak tanah dan pendaftaran tanah) menyatakan bahwa persil tanah tersebut telah menjadi milik pemerintah kota Makassar sejak tahun 1996 dengan bukti pemilikan 2 (dua)) sertifikat tanah/buku tanah hak pakai yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kota Makassar nomor 153 dan nomor 154, tertanggal 16 Januari 1996 dengan nama pemegang hak "Pemerintah Daerah Tk. II Ujung Pandang C.q. Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Ujung Pandang dengan luas masing-masing 1.980 m2 dan 1.110 m2 atau seluruhnya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 3.090 m<sup>2</sup>. Perbuatan terdakwa Ir. Bachtiar Arsyad, MM tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden No. 42 tahun 2002 pasal 12 ayat (2) “ Belanja atas beban belanja anggaran negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran” dan ketentuan yang diatur dalam pasal 18 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- a. Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
  - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
  - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan
  - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan
  - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN
- Bahwa dengan demikian terdakwa Ir. Bachtiar Arsyad, MM telah melakukan pembayaran atas transaksi pembelian tanah kepada pihak yang tidak berhak sebesar Rp. 2.048.000.000 – Rp. 102.400.000 (Biaya administrasi, pajak, biaya pelepasan hak atas tanah dan biaya persertifikatan) = Rp. 1.945.600.000. (satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Tanah pada Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Makassar TA.2007 Nomor : LHAI-026/PW.21/5/2010 tanggal 28 Januari 2010. Akan tetapi dari

Hal. 7 dari 37 hal, Put.No.44/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp. 1.945.600.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) telah dikembalikan oleh saksi SYAMSIBAR,SH sebesar Rp.1.571.800.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Makassar, sedangkan sisa selebihnya sebesar Rp. 373.800.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan kerugian keuangan Negara yang dipertanggungjawabkan kepada terdakwa.

- Bahwa pada bulan Februari 2007 terdakwa melakukan pembelian tanah/lokasi pembangunan kantor pelayanan Sulawesi Barat kepada pemilik tanah melalui saksi A. Yani Rahmat sebagai kuasa penjual atas nama pemilik tanah Abd. Rasak, Syawal dan Mansyur.
- Bahwa setelah terdakwa Ir. Bachtiar Arsyad, MM melakukan pembayaran kepada saksi A. Yani Rahmat,SH melalui penerbitan SPM dan SP2D sebesar Rp.1.200.120.000,- (satu milyar dua ratus juta seratus dua puluh ribu rupiah), dari jumlah uang tersebut terdakwa Ir. Bachtiar Arsyad, MM mengambil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi A.Yani Rahmat,SH untuk dibayarkan langsung kepada pemilik tanah yaitu saksi Abd. Razak sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) saksi Syawal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi Mansyur sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) sehingga masih tersisa dari harga yang dicairkan sebesar Rp. 1.200.120.000- Rp. 400.000.000 = Rp. 800.120.000 (delapan ratus juta seratus dua puluh ribu rupiah) dalam penguasaan saksi A. Yani Rahmat,SH.





- Bahwa dari selisih dana Rp. 800.120.000,- (delapan ratus juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh saksi A. Yani Rahmat, SH untuk pembayaran Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Pembuatan sertifikat tanah sebesar Rp. 6.756.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu) Biaya pengalihan hak Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) Pembersihan / pematangan tanah dan pembuatan talud sebesar Rp. 102.911.000,- (seratus dua juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 199.367.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa dari sisa dana sebesar Rp. 600.753.000 (Rp. 800.120.000 – Rp. 199.367.000) digunakan oleh saksi A.Yani Rahmat, SH dengan dalih digunakan untuk pembuatan talud, pembayaran administrasi ke BPN dan Lurah Rangsas Kec. Simboro Kab Mamuju.
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Bachtiar Arsyad,MM menyerahkan dana sebesar Rp.1.200.120.000,- (satu milyar dua ratus juta seratus dua puluh ribu Rupiah) telah memperkaya orang lain yaitu saksi A. Yani Rahmat, SH sebesar Rp. 1.200.120.000 – Rp.599.367.000,- (Rp.400.000.000 +Rp.199.367.000), sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.600.753.000 (enam ratus juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai laporan hasil audit investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Tanah pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Hal. 9 dari 37 hal, Put.No.44/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks



dan Orbit Satelit Kelas II Makassar TA. 2007 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan No. LHAI-026 / PW21 / 5 / 2010 Tanggal 28 Januari 2010.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) yo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 yo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**Subsida :**

Bahwa ia terdakwa **Ir. A. BACHTIAR ARSYAD, MM**, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II (Balmon) Makassar yang berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No : 03/KEP/M.KOMINFO/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dilingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2007 selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan sekaligus selaku pejabat pembuat komitmen pada kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II (Balmon) Makassar bersama-sama dengan saksi A. YANI RAHMAT, SH (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu tahun 2007 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar dan bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Makassar



berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan secara berturut-turut beberapa kali setidak-tidaknya lebih dari satu kali yang saling berhubungan dan berkaitan antara yang satu dengan yang lain, sehingga merupakan rangkaian perbuatan perwujudan dari satu kehendak untuk mencapai tujuan dan karenanya harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ir. BACHTIAR ARSYAD, MM sebagai kuasa pengguna anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan tanah/lokasi pembangunan kantor, rumah dinas dan stasiun satelit balai monitor spektrum frekuensi radio dan orbit satelit kelas II Makassar berdasarkan pasal 18 ayat (2) UU R.I. No. 1 tahun 2004 mempunyai tugas yang merupakan kewenangannya sebagai berikut :
  - a. Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
  - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
  - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan



- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan
- e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN.

- Bahwa terdakwa Ir. Bachtiar Arsyad, MM dengan tugas dan tanggungjawab yang merupakan wewenangnya tersebut diatas dalam melakukan kegiatan tersebut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu sebagai berikut:

Bahwa pada tahun anggaran 2007 melalui daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Balai Monitor Spektrum Frekuensi dan orbit satelit kelas II Makassar tersedia anggaran untuk pengadaan tanah sebesar Rp. 3.548.000.000. (tiga milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa Ir. Bachtiar Arsyad, MM sebagai kuasa pengguna anggaran merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit kelas II Makassar tersebut melakukan pembelian 2 (dua) persil tanah pada lokasi yang berbeda yakni Persil tanah untuk lokasi pembangunan rumah dinas seluas 2.560 m<sup>2</sup> terletak di kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan seharga Rp. 2.048.000.000,- (dua milyar empat puluh delapan juta rupiah) dan Persil tanah untuk lokasi pembangunan kantor pelayanan seluas 10.001 m<sup>2</sup> di kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat seharga Rp. 1.200.120.000,- (satu milyar dua ratus juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 3.248.120.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah).



Bahwa Untuk Pengadaan Persil Tanah dikota Makassar, terdakwa Ir. Bachtiar Arsyad, MM memerintahkan saksi Harmil Mile selaku bendahara mencari tanah / lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan kantor dan rumah dinas Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit kota Makassar selanjutnya pada bulan Januari 2007 saksi Harmil Mile atas perintah terdakwa Ir. Bachtiar Arsyad, MM melakukan pertemuan dengan saksi Zamsibar, SH sebagai kuasa penjual atas nama pemilik tanah Hamid Hamsah dan diperoleh kesepakatan harga tanah sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) permeter persegi termasuk biaya administrasi, pajak, biaya pelepasan hak atas tanah dan biaya persertifikatan kemudian dilakukan proses peninjauan lokasi dan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Makassar maka diperoleh luasan tanah yang dibeli/diganti rugi seluas 2.560 m<sup>2</sup> dengan harga Rp. 2.048.000.000,- (dua milyar empat puluh delapan juta rupiah) , maka terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi Zamsibar, SH selaku kuasa penjual melalui penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00006 Tanggal 12 Februari 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) No. 393412G/054/112 Tanggal 13 Februari 2007 selanjutnya harga tanah tersebut diserahkan kepada saksi Zamsibar, SH sesuai kwitansi No. 64/03/07 tanggal 9 Maret 2007 sebesar Rp. 2.048.000.000 - Rp. 102.400.000 (Biaya administrasi, pajak, biaya pelepasan hak atas tanah dan biaya persertifikatan) = Rp.1.945.600.000. (satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tanpa menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.

Hal. 13 dari 37 hal, Put.No.44/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti kepemilikan tanah yang dijadikan dasar transaksi jual beli dan pelepasan hak atas tanah adalah berupa 2 (dua) Akta Jual Beli tertanggal 22 Juli 1997 yang belum didaftarkan peralihan haknya yang menyatakan tanah tersebut pernah dibeli oleh saksi Hamid Hamsah dari Syamsuddin Bandera dihadapan Camat Panakukang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) disaksikan oleh Kepala Kelurahan Karampuang dan Pamong Praja Kec. Panakukang disamping itu dalam akta jual beli tertanggal 22 Juli 1997 pasal 3 dan catatan tambahan menyatakan :

- Bahwa jika pendaftaran pengalihan hak atas tanah tersebut (dalam hal ini dari pemilik sebelumnya kepada Hamid Hamsah) ditolak oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah dilakukan.
- Bahwa dalam catatan tambahan dinyatakan juga sebelum tanah dimaksud didaftarkan pengalihan haknya (dalam hal ini dari pemilik sebelumnya kepada Hamid Hamsah pada kantor Pertanahan Kota madya), dilarang untuk dipindahkan kepada orang lain.

Bahwa karena itu sebelum melakukan transaksi jual beli dan pengalihan hak atas tanah dari saksi Hamid Hamsah atau saksi Zamsibar selaku kuasanya terdakwa Ir. Bachtiar Arsyad, MM semestinya memperhatikan pasal 18 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa setelah selesai terdakwa melakukan transaksi pembelian tanah dari saksi Zamsibar, SH dan pelepasan hak atas tanah tersebut dihadapan Pejabat Badan Pertanahan Kota Makassar, Pegawai





Badan Pertanahan Kota Makassar yaitu saksi H. Andi Bisma,ST (Kepala seksi hak tanah dan pendaftaran tanah) menyatakan bahwa persil tanah tersebut telah menjadi milik pemerintah kota Makassar sejak tahun 1996 dengan bukti pemilikan 2 (dua) sertifikat tanah/buku tanah hak pakai yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kota Makassar nomor 153 dan nomor 154, tertanggal 16 Januari 1996 dengan nama pemegang hak "Pemerintah Daerah Tk. II Ujung Pandang C.q. Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Ujung Pandang dengan luas masing-masing 1.980 m<sup>2</sup> dan 1.110 m<sup>2</sup> atau seluruhnya seluas 3.090 m<sup>2</sup>.

Perbuatan terdakwa Ir. Bachtiar Arsyad, MM tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden No. 42 tahun 2002 pasal 12 ayat (2) " Belanja atas beban belanja anggaran negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran" dan ketentuan yang diatur dalam pasal 18 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- a. Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan
- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan





e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN

Bahwa dengan demikian terdakwa Ir. Bachtiar Arsyad, MM telah melakukan pembayaran atas transaksi pembelian tanah kepada pihak yang tidak berhak sebesar Rp. 2.048.000.000 – Rp. 102.400.000 (Biaya administrasi, pajak, biaya pelepasan hak atas tanah dan biaya persertifikatan) = Rp. 1.945.600.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Tanah pada Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Makassar TA.2007 Nomor : LHAI-026/PW.21/5/2010 tanggal 28 Januari 2010. Akan tetapi dari Rp. 1.945.600.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) telah dikembalikan oleh saksi SYAMSIBAR,SH sebesar Rp.1.571.800.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Makassar, sedangkan sisa selebihnya sebesar Rp. 373.800.000,- (tiga ratus tujuh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan kerugian keuangan Negara yang dipertanggungjawabkan kepada terdakwa.

Bahwa pada bulan Februari 2007 terdakwa melakukan pembelian tanah/lokasi pembangunan kantor pelayanan Sulawesi Barat kepada pemilik tanah melalui saksi A. Yani Rahmat sebagai kuasa penjual atas nama pemilik tanah Abd. Rasak, Syawal dan Mansyur.

Bahwa setelah terdakwa Ir. Bachtiar Arsyad, MM melakukan pembayaran kepada saksi A. Yani Rahmat, SH melalui penerbitan SPM dan SP2D sebesar Rp.1.200.120.000,- (satu milyar dua ratus juta seratus dua puluh ribu rupiah) dari jumlah uang tersebut terdakwa Ir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bachtiar Arsyad, MM mengambil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi A.Yani Rahmat,SH untuk dibayarkan langsung kepada pemilik tanah yaitu saksi Abd. Razak sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) saksi Syawal sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) saksi Mansyur sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) sehingga masih tersisa dari harga yang dicairkan sebesar Rp. 1.200.120.000 - Rp. 400.000.000 = Rp. 800.120.000 (delapan ratus juta seratus dua puluh ribu rupiah) dalam penguasaan saksi A. Yani Rahmat,SH.

Bahwa dari selisih dana Rp. 800.120.000,- (delapan ratus juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh saksi A. Yani Rahmat, SH untuk pembayaran Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Pembuatan sertifikat tanah sebesar Rp. 6.756.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) Biaya pengalihan hak Rp. 29.700.000, (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) Pembersihan / pematangan tanah dan pembuatan talud sebesar Rp. 102.911.000,- (seratus dua juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 199.367.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa dari sisa dana sebesar Rp. 600.753.000 (Rp. 800.120.000 - Rp. 199.367.000) digunakan oleh saksi A.Yani Rahmat,SH dengan dalih digunakan untuk pembuatan talud, pembayaran administrasi ke BPN dan Lurah Rangas Kec. Simboro Kab Mamuju.

Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Bachtiar Arsyad,MM menyerahkan dana sebesar Rp.1.200.120.000,- (satu milyar dua ratus juta

Hal. 17 dari 37 hal, Put.No.44/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus dua puluh ribu rupiah) telah memperkaya orang lain yaitu saksi A. Yani Rahmat, SH sebesar Rp. 1.200.120.000 – Rp.599.367.000,- (Rp.400.000.000+Rp.199.367.000), sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.600.753.000 (enam ratus juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai laporan hasil audit investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Tanah pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Makassar TA. 2007 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan No. LHAI-026 / PW21 / 5 /2010 Tanggal 28 Januari 2010.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 yo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 yo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

----- Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 8 Februari 2011 NO.Reg.Perkara: PDS-06/R.4.10//Ft.1/05/2010. yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Ir. A. BACHTIAR ARSYAD, MM** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi



sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair.**

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **Ir. A. BACHTIAR ARSYAD, MM** selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Susidiair 3 (tiga) bulan kurungan. Dengan perintah agar terdakwa ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Sertifikat Hak Milik No.20567
2. Akta Jual Beli No : 903/III/3/KP/VII/1997
3. Pajak Bumi Bangunan No. SPPT(NOP) :  
73.71.130.003.001-0134.0
4. Akta Kuasa Dari Notaris FEBERT RICARDO PINONTOAN, SH  
tanggal 22 Februari 2007
5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 9 Maret  
2007.
6. Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas No :  
593/08/I/2007/L-RGS
7. Salinan Surat Ukur No : 02/RANGAS/2007 tanggal 2 Maret  
2007
8. Surat Dari Inspektorat Jenderal Departemen Komunikasi Dan  
Informatika RI No : 70/IJ/KOMINFO/II/2007 tanggal 29 Nopember  
2007.
9. Surat Keterangan Penyaksian Perbatasan tanggal 11 Januari  
2007
10. Surat Perjanjian Dari Notaris FEBERT R. PINONTOAN No : 06  
tanggal 8 Desember 2007
11. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 11 Januari 2007  
yang ditandatangani ABD. RASAK
12. Surat Keterangan Hak Milik Adat Yang Ditandatangani Lurah  
Karampuang
13. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal  
6 Maret 2007



14. Surat Dari BPN Kota Makassar Yang Ditujukan Kepada Kepala Balai Monitoring Kelas II Monitoring No : 570-51-53-01 tanggal 14 Januari 2008
15. Surat Kepala Balai Monitoring Yang Ditujukan Kepada Kepala BPN No : 265/DJPT.4/KOMINFO/12/2007 tanggal 6 Desember 2007
16. Surat Kepala Balai Monitoring Yang Ditujukan Kepada Sekditjen Departmen Komunikasi dan Informatika RI No : 140/DJPT.4/KOMINFO/5/2009 tanggal 13 Mei 2009
17. Surat Kepala Balai Monitoring Yang Ditujukan Kepada Sekditjen Departmen Komunikasi Dan Informatika RI. No : 265/DJPT.4/KOMINFO/12/2007 tanggal 6 November 2007
18. Surat Kepala Bpn Yang Ditujukan Kepada Kepala Balai Monitoring No : 550.1.2347.53.01 tanggal 27 November 2007
19. Surat Kepala Balai Monitoring Yang Ditujukan Kepada Kepala BPN No : 01/DJPT.4/KOMINFO/I/2008 tanggal 2 Januari 2008
20. Rincian Perhitungan Biaya per Kegiatan TA. 2007
21. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) tanggal 31 Desember 2007.
22. Surat Dinas Tata Ruang Dan Pemukiman Prov. Sul-Sel Yang Ditujukan Kepada Asisten Intelijen Kejati Sul-Sel NO : 056/16/Tabaling tanggal 6 Januari 2010;
23. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika RI RI No.01/LHP-KH/IJ/KOMINFO

Hal. 21 dari 37 hal, Put.No.44/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika RI No.01/LHP-KH/IJ/KOMINFO /11/2007 tanggal 19 November 2007
25. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Yang Dibuat SAMSIBAR tanggal 10 November 2009.
26. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 12 Maret 2007
27. Surat Perjanjian Pengosongan yang ditandatangani FEBERT R. PINONTOAN No.12 tanggal 13 Maret 2008.
28. Surat Perintah Membayar tanggal 12 Maret 2007.
29. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 12 Februari 2007
30. Kuasa Untuk Menjual No . 11 tanggal 13 Maret 2006.
31. Kwitansi Tertanggal 9 Maret 2007.
32. Kwitansi Tertanggal 29 Maret 2009.
33. DIPA tahun 2007 No. 0145.0/059-03.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006.
34. Buku Kas
35. Akta Kuasa (Notaris FR Pinontoan, SH) Nomor 12 tanggal 22 Februari 2007.
36. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (di Kota Makassar) tanggal 9 Maret 2007.
37. Surat Keterangan (Lurah Karampuang) Nomor 8/594.4/KRP/97 dan 8/594.4/KRP/97 tanpa tanggal
38. Surat keterangan obyek untKwitansi pembayaran tanah di kota Makassar dari PNS-2 kepada Swasta-1 Nomor 64/03/07 tanggal 9 Maret 2007 senilai Rp. 2.048.000.000.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





39. Surat setoran pengembalian belanja tanggal 14 Maret 2007.
40. Buku tanah (sertifikat) Hak Pakai Nomor 153 dan 154, diterbitkan Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang tanggal 16 Januari 1996.
41. Surat Laporan Tindak Lanjut Kasus Tanah Balmon Makassar Nomor 184/DJPT.4/Kominfo/6/2009 tanggal 12 Juni 2009.
42. Sertifikat hak milik nomor 20567, diterbitkan BPN kota Makassar tanggal 23 November 2004.
43. Surat setoran pengembalian belanja tanggal 14 Februari 2008.
44. Surat setoran pengembalian belanja tanggal 25 April 2008.
45. Surat setoran pengembalian belanja tanggal 31 Juli 2008.
46. Surat setoran pengembalian belanja tanggal 18 November 2008.
47. Surat setoran pengembalian belanja tanggal 16 November 2009.
48. Surat setoran pengembalian belanja tanggal 18 November 2009.
49. Perhitungan RAB pembangunan Turap dan pematangan lahan Balai Monitor Mamuju (dari Tim Teknis Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan) tanggal 6 Januari 2010.
50. Berita Acara Kesepakatan Harga (Estimasi) tanggal 11 Januari 2007.
51. Surat Perintah Membayar Nomor 00006 tanggal 12 Februari 2007.

Hal. 23 dari 37 hal, Put.No.44/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks



52. Kwitansi pembayaran nomor 46/02/07 tanggal 21 Februari 2007 senilai Rp. 1.200.120.000 (ditandatangani Swasta-3)
53. Kwitansi pembayaran tanpa nomor tanggal 19 Februari 2007 senilai Rp. 1.200.120.000 (ditandatangani Swasta-4)
54. Kwitansi pembayaran tanpa nomor tanggal 19 Februari 2007 senilai Rp. 800.000.000 (ditandatangani Swasta-4)
55. Kwitansi pembayaran tanpa nomor tanggal 19 Februari 2007 senilai Rp. 400.120.000 (ditandatangani Swasta-4)
56. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah (di Kel. Rangas Kabupaten Mamuju) tanggal 19 Februari 2007.
57. Kwitansi biaya pengukuran dan pembuatan sertifikat tanah Kel. Rangas tanggal 20 Februari 2007.
58. Kwitansi biaya pengalihan hak atas tanah Kel. Rangas tanggal 20 Februari 2007.
59. Sertifikat hak pakai nomor 12/Kel. Rangas, diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju tanggal 3 Maret 2007.
60. Sertifikat hak pakai nomor 12/Kel. Rangas, diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju tanggal 3 Maret 2007.
61. Surat keputusan pengangkatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran An. Ir. Bachtiar Arsyad, MM

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

1. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (sepuluh ribu rupiah).



-----Menimbang, Bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 04 April 2011 Nomor 889/Pid.B/2010/PN.Mks.yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir.A.Bachtiar Arsyad, MM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara berlanjut”.
2. Menyatakan pidana kepada terdakwa Ir.A.Bachtiar Arsyad, MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Sertifikat Hak Milik No.20567
  2. Akta Jual Beli No : 903/III/3/KP/VII/1997
  3. Pajak Bumi Bangunan No. SPPT(NOP) : 73.71.130.003.001-0134.0
  4. Akta Kuasa Dari Notaris FEBERT RICARDO PINONTOAN, SH tanggal 22 Februari 2007
  5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 9 Maret 2007.
  6. Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas No : 593/08/I/2007/L-RGS
  7. Salinan Surat Ukur No : 02/RANGAS/2007 tanggal 2 Maret 2007



8. Surat Dari Inspektorat Jenderal Departemen Komunikasi Dan Informatika RI No : 70/IJ/KOMINFO/II/2007 tanggal 29 Nopember 2007.
9. Surat Keterangan Penyaksian Perbatasan tanggal 11 Januari 2007
10. Surat Perjanjian Dari Notaris FEBERT R. PINONTOAN No : 06 tanggal 8 Desember 2007
11. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 11 Januari 2007 yang ditandatangani ABD. RASAK
12. Surat Keterangan Hak Milik Adat Yang Ditandatangani Lurah Karampuang
13. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 6 Maret 2007;
14. Surat Dari BPN Kota Makassar Yang Ditujukan Kepada Kepala Balai Monitoring Kelas II Monitoring No : 570-51-53-01 tanggal 14 Januari 2008
15. Surat Kepala Balai Monitoring Yang Ditujukan Kepada Kepala BPN No : 265/DJPT.4/KOMINFO/12/2007 tanggal 6 Desember 2007
16. Surat Kepala Balai Monitoring Yang Ditujukan Kepada Sekditjen Departmen Komunikasi dan Informatika RI No : 140/DJPT.4/KOMINFO/5/2009 tanggal 13 Mei 2009
17. Surat Kepala Balai Monitoring Yang Ditujukan Kepada Sekditjen Departmen Komunikasi Dan Informatika RI No : 265/DJPT.4/KOMINFO/12/2007 tanggal 6 November 2007.



18. Surat Kepala Bpn Yang Ditujukan Kepada Kepala Balai Monitoring No : 550.1.2347.53.01 tanggal 27 November 2007
19. Surat Kepala Balai Monitoring Yang Ditujukan Kepada Kepala BPN No : 01/DJPT.4/KOMINFO/I/2008 tanggal 2 Januari 2008
20. Rincian Perhitungan Biaya per Kegiatan TA. 2007
21. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) tanggal 31 Desember 2007.
22. Surat Dinas Tata Ruang Dan Pemukiman Prov. Sul-Sel Yang Ditujukan Kepada Asisten Intelijen Kejati Sul-Sel NO : 056/16/Tabaling tanggal 6 Januari 2010
23. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika Ri No.01/LHP-KH/IJ/KOMINFO/11/2007 tanggal 19 November 2007
24. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Yang Dibuat SAMSIBAR tanggal 10 November 2009.
25. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 12 Maret 2007
26. Surat Perjanjian Pengosongan yang ditandatangani FEBERT R. PINONTOAN No.12 tanggal 13 Maret 2008.
27. Surat Perintah Membayar tanggal 12 Maret 2007.
28. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 12 Februari 2007
29. Kuasa Untuk Menjual No . 11 tanggal 13 Maret 2006.
30. Kwitansi Tertanggal 9 Maret 2007.
31. Kwitansi Tertanggal 29 Maret 2009.

Hal. 27 dari 37 hal, Put.No.44/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks



32. IPA tahun 2007 No. 0145.0/059-03.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006.
33. Buku Kas
34. Akta Kuasa (Notaris FR Pinontoan, SH) Nomor 12 tanggal 22 Februari 2007.
35. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (di Kota Makassar) tanggal 9 Maret 2007.
36. Surat Keterangan (Lurah Karampuang) Nomor 8/594.4/KRP/97 dan 8/594.4/KRP/97 tanpa tanggal
37. Surat keterangan obyek untKwitansi pembayaran tanah di kota Makassar dari PNS-2 kepada Swasta-1 Nomor 64/03/07 tanggal 9 Maret 2007 senilai Rp. 2.048.000.000.
38. Surat setoran pengembalian belanja tanggal 14 Maret 2007.
39. Buku tanah (sertifikat) Hak Pakai Nomor 153 dan 154, diterbitkan Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang tanggal 16 Januari 1996.
40. Surat Laporan Tindak Lanjut Kasus Tanah Balmon Makassar Nomor 184/DJPT.4/Kominfo/6/2009 tanggal 12 Juni 2009.
41. Sertifikat hak milik nomor 20567, diterbitkan BPN kota Makassar tanggal 23 November 2004.
42. Surat setoran pengembalian belanja tanggal 14 Februari 2008.
43. Surat setoran pengembalian belanja tanggal 25 April 2008.
44. Surat setoran pengembalian belanja tanggal 31 Juli 2008.
45. Surat setoran pengembalian belanja tanggal 18 November 2008.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Surat setoran pengembalian belanja tanggal 16 November 2009.
47. Surat setoran pengembalian belanja tanggal 18 November 2009.
48. Perhitungan RAB pembangunan Turap dan pematangan lahan Balai Monitor Mamuju (dari Tim Teknis Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan) tanggal 6 Januari 2010.
49. Berita Acara Kesepakatan Harga (Estimasi) tanggal 11 Januari 2007.
50. Surat Perintah Membayar Nomor 00006 tanggal 12 Februari 2007.
51. Kwitansi pembayaran nomor 46/02/07 tanggal 21 Februari 2007 senilai Rp. 1.200.120.000 (ditandatangani Swasta-3)
52. Kwitansi pembayaran tanpa nomor tanggal 19 Februari 2007 senilai Rp. 1.200.120.000 (ditandatangani Swasta-4)
53. Kwitansi pembayaran tanpa nomor tanggal 19 Februari 2007 senilai Rp. 800.000.000 (ditandatangani Swasta-4)
54. Kwitansi pembayaran tanpa nomor tanggal 19 Februari 2007 senilai Rp. 400.120.000 (ditandatangani Swasta-4)
55. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah (di Kel. Rangas Kabupaten Mamuju) tanggal 19 Februari 2007.
56. Kwitansi biaya pengukuran dan pembuatan sertifikat tanah Kel. Rangas tanggal 20 Februari 2007.

Hal. 29 dari 37 hal, Put.No.44/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





57. Kwitansi biaya pengalihan hak atas tanah Kel. Rangas tanggal 20 Februari 2007.
  58. Sertifikat hak pakai nomor 12/Kel. Rangas, diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju tanggal 3 Maret 2007.
  59. Sertifikat hak pakai nomor 12/Kel. Rangas, diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju tanggal 3 Maret 2007.
  60. Surat keputusan pengangkatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran An. Ir. Bachtiar Arsyad, MM
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menyatakan surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa, berupa :

1. Foto Copy Surat Setoran Penerimaan Negara untuk Pengembalian Belanja Modal, sebesar 48.000.000,- tanggal 14 Februari 2008, distor di KPPN I, Sesuai asli (Bukti T.1) ;
2. Foto Copy Surat Setoran Penerimaan Negara untuk Pengembalian Belanja Modal, sebesar 403.000.000,- tanggal 25 April 2008, distor di KPPN I, Sesuai asli (Bukti T.2);
3. Foto Copy Surat Setoran Penerimaan Negara untuk Pengembalian Belanja Modal, sebesar 200.000.000,- tanggal 31 Juli 2008, distor di KPPN I, Sesuai asli (Bukti T.3);
4. Foto Copy Surat Setoran Penerimaan Negara untuk Pengembalian Belanja Modal, sebesar 103.000.000,- tanggal 21 Oktober 2008, distor di KPPN I, Sesuai asli (Bukti T.4);
5. Foto Copy Surat Setoran Penerimaan Negara untuk Pengembalian Belanja Modal, sebesar 120.000.000,- tanggal 18 Oktober 2008, distor di KPPN I, Sesuai asli (Bukti T.5);



6. Foto Copy Surat Setoran Penerimaan Negara untuk Pengembalian Belanja Modal, sebesar 50.000.000,- tanggal 16 Nopember 2009, distor di KPPN II, Sesuai asli ( Bukti T.6);
7. Foto Copy Surat Setoran Penerimaan Negara untuk Pengembalian Belanja Modal, sebesar 50.000.000,- tanggal 18 Nopember 2009, distor di KPPN II, Sesuai asli ( Bukti T.7);
8. Foto Copy Surat Setoran Penerimaan Negara untuk Pengembalian Belanja Modal, sebesar 700.000.000,- tanggal 08 Februari 2010, distor di KPPN II, Sesuai asli (Bukti T.8);
9. Foto Copy Surat Setoran Penerimaan Negara untuk Pengembalian Belanja Modal, sebesar 100.000.000,- tanggal 08 Februari 2010, distor di KPPN II, Sesuai asli (Bukti T.9);
10. Foto Copy Surat Setoran Penerimaan Negara untuk Pengembalian Belanja Modal, sebesar 12.000.000,- tanggal 25 Februari 2010, distor di KPPN II, Sesuai asli ( Bukti T.10);
11. Foto Copy Surat Setoran Penerimaan Negara untuk Pengembalian Belanja Modal, sebesar 6.000.000,- tanggal 25 Maret 2010, distor di KPPN II, Sesuai asli ( Bukti T.11);
12. Foto Copy Surat Setoran Penerimaan Negara untuk Pengembalian Belanja Modal, sebesar 6.000.000,- tanggal 29 Maret 2010, distor di KPPN II, Sesuai asli ( Bukti T.12);
13. Foto Copy Surat Setoran Penerimaan Negara untuk Pengembalian Belanja Modal, sebesar 100.000.000,- tanggal 21 April 2010, distor di KPPN II, Sesuai asli ( Bukti T.13);



14. Foto Copy Surat Setoran Penerimaan Negara untuk Pengembalian Belanja Modal, sebesar 15.000.000,- tanggal 04 Mei 2010, distor di KPPN II, Sesuai asli ( Bukti T.14);
15. Foto Copy Surat Setoran Penerimaan Negara untuk Pengembalian Belanja Modal, sebesar 120.000.000,- tanggal 04 Mei 2010, distor di KPPN II, Sesuai asli (Bukti T.15);
16. Foto Copy Surat Setoran Penerimaan Negara untuk Pengembalian Belanja Modal, sebesar 14.000.000,- tanggal 10 Mei 2010, distor di KPPN I, Sesuai asli ( Bukti T.16);
17. Foto Copy Surat Setoran Penerimaan Negara untuk Pengembalian Belanja Modal, sebesar 2.000.000,- tanggal 11 Mei 2010, distor di KPPN II, Sesuai asli ( Bukti T.17);
18. Foto Copy Nota Dinas No.06/DJPT.1/KOMINFO/1/2009, Sesuai asli ( Bukti T.18);
19. Foto copy Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 01/KEP/M.KOMINFO/1/2009 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2009, tanggal 5 Januari 2009, Sesuai asli ( Bukti T.19) ;
20. Foto Copy Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Syamsuddin Baso, tanggal 5 Februari 2002, sesuai asli ( Bukti T.20);



21. Foto copy Daftar Keterangan Obyek Untuk ketetapan IPEDA Pedesaan No.490 CI An. Kaseng Bin Bandera, sesuai asli (Bukti T.21) ;
  22. Foto Copy Akta Jual Beli No.903/III/3/KP/VII/1007 dan Foto copy Surat Keterangan Lurah Karampuan, sesuai asli (Bukti T.22) ;
  23. Foto Copy Surat Kuasa Nomoe : 2500?UM/POSTEL/12/07, tanggal 3 Desember 2007, sesuai asli ( Bukti T.23);
  24. Foto copy Surat kepala BALMON Kelas II Makassar tanggal 15 Nopember 2007, No. /DJPT.4/Kominfo/XI/2007, Prihal : Klarifikasi atas tanah yang terletak di Jalan Recing Center Makassar, sesuai asli ( Bukti T.24);
- Foto copy Surat Kepala kantor Pertanahan Kota Makassar, Nomor : 550.1-2347-53.01, tanggal 27 Nopember 2007, Prihal : Klarifikasi atas tanah yang terletak di Jalan Recing Center Makassar, sesuai asli;
- Foto copy Surat Kepala kepala BALMON Kelas II Makassar, Nomor :039/DJPT.4/KOMINFO/02/2008 tanggal 12 Februari 2008, Prihal : Penaksiran, sesuai asli;
- Foto copy Surat Kepala kepala BALMON Kelas II Makassar, Nomor : 265/DJPT.4/KOMINFO/12/2007 tanggal 06 Desember 2007, Prihal : Permintaan berkas, sesuai asli;
- Foto copy Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Zamsibar, SH tertanggal 10 Nopember 2009;



25. Foto copy Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/588/IMB/KPAP/006 Tantang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Maret 2006; sesuai asli ( Bukti T.25);

Foto copy Surat keterangan, No.07/NOT-FRP/VIII/2008, tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh FEBERT RICARDO PINONTOAN, SH;

Foto copy Surat Kepala kepala BALMON Kelas II Makassar, tanggal 10 November 2009, Prihal : Permohonan Penghapusan Pencoretan, sesuai asli;

26. Foto copy Surat Kepala kepala BALMON Kelas II Makassar, Nomor : 096/DJPT.4/KOMINFO/04/2009 tanggal 03 April 2009, Prihal : Pengosongan rumah yang beralamat di Jalan Mapala Blok F 24 A No.10 Makassar, sesuai asli; (Bukti T.26);

Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Zamsibar, SH tertanggal 04-04-2009; sesuai asli

27. Foto copy Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 1993 Tentang pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; sesuai asli ( Bukti T.27);

28. Foto copy Surat Perjanjian Nomor 10 , tertanggal 13 Maret 2008, yang dibuat dihadapan Notaris FEBERT RICARDO PINONTOAN, SH , sesuai asli (Bukti T.28);

29. Foto copy Akta Kuasa Untuk Menjual No.11 tanggal 13 Maret 2008



sesuai asli (Bukti T.29);

Foto copy Perjanjian Pengosongan No.12 tanggal 13 Maret 2008

sesuai asli;

30. Foto copy Surat Kesepakatan dan Pernyataan yang ditandatangani oleh Abd. Razak (Pihak I) dan A. Yani Rahmat (Pihak II), tanggal 6 Januari 2007 (Bukti T.30);

Foto copy Surat perintah Pencairan Dana tanggal 15-3-2007, sesuai aslinya;

Foto copy Surat Perintah Membayar tanggal 12-03-2009 sebesar Rp.3.248.120.000; sesuai asli

Foto copy Surat Setoran Pengembalian Belanja tanggal 14-03-2007, sebesar Rp.299.880.000,- sesuai asli;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah );

-----Menimbang, bahwa dari akte permintaan banding No.889/Akta.Pid./2011/PN.Mks. yang dibuat oleh HJ.ANDI NUR ULIA,SH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 April 2011 Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 04 April 2011 Nomor 889/Pid.B/2010/PN.Mks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2013, oleh SULEMAN SULE DUSUNG. Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

Hal. 35 dari 37 hal, Put.No.44/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks



-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut, masing-masing untuk Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2013 dan untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2013, SULEMAN SULE DUSUNG. Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding dalam perkara ini tertanggal 25 Juli 2011, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ( AMRAN ALIMUDDIN,SH.) pada tanggal 11 Nopember 2013 oleh SULEMAN SULE DUSUNG, yang berisi keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi tanggal 04 April 2011 Nomor 889/Pid.B/2010/PN.Mks. yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melampaui batas kewenangannya dengan merubah bentuk surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk Subsidairitas (berlapis) menjadi bentuk atau susunan dakwaan secara Alternatif,





sehingga Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)KE-1 JO Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, tanpa terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair

- Bahwa sebagaimana uraian diatas dengan telah melakukan perubahan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum acara pidana.
- Bahwa mengenai penerapan azas lex Spesialis de Rogat Lex Generalis, Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkannya karena karena Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan aturan khusus yang dibuat mengatur tentang tindak pidana korupsi mengesampingkan aturan pidana umum lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan secara tersurat dan tersirat telah terbukti unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Primair, hal tersebut dapat kita lihat dalam perimbangan putusannya :

Hal. 37 dari 37 hal, Put.No.44/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks



1. Dalam pertimbangan putusannya pada halaman 122 alinea 1
2. Dalam pertimbangan putusan pada halaman 126 alinea 3
3. Dalam pertimbangan putusan pada halaman 127 s/d 130;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama tanggal 04 April 2011 Nomor 889/Pid.B/2010/PN.Mks. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KE-1 JO Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Sendiri Dalam Memutus Perkara Ini Dalam Tingkat Banding, Kecuali ***Pidana Yang Telah Dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan walaupun kerugian Negara telah dikembalikan oleh Terdakwa setelah perbuatan pidana tersebut selesai dilakukan, tetapi kerugian Negara cukup signifikan ( Pasal 4 Undang-undang RI.No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No.20***



**Tahun 2001) tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi);-----**

**Oleh karena itu dirasa adil, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah diperbaiki sehingga** amar putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa karena Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang sifatnya Extra Ordinary crime(kejahatan luar biasa) maka pemidanaannyapun harus secara extra pula, agar tindak pidana korupsi tidak semakin meluas, dan dampaknya sangat merugikan masyarakat, tidak hanya merugikan keuangan Negara semata, tetapi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi secara luas, dan memberikan efek jera kepada Pelaku, agar jangan meniru perbuatan Terdakwa, apalagi Terdakwa berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, seharusnya dapat memberikan teladan yang baik kepada Masyarakat juga sebagai cerminan menjaga rasa keadilan Masyarakat, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding memandang perlu untuk memperberat tindak pidana yang dijatuhkan terhadap setiap pelaku tindak pidana Korupsi termasuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga adalah patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah dipertimbangkan seluruhnya oleh Hakim tingkat pertama

Hal. 39 dari 37 hal, Put.No.44/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks



sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam status diluar tahanan RUMAH Tahanan Negara, maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan, apabila perkara telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)KE-1 JO Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta peraturan - peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 April 2011 Nomor 889/Pid.B/2010/PN.Mks.sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan,



dan status tahanan Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan Terdakwa Ir.A.Bachtiar Arsyad, MM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara berlanjut";-----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir.A.Bachtiar Arsyad, MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut untuk selain dan yang selebihnya;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding, sebesar  
Rp.                      5.000,00                      (lima                      ribu  
Rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tidak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **selasa tanggal 17 Desember 2013**, oleh Kami: **HERI SUKEMI,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **A.P. BATARA RANDA,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota dan **Dr.PADMA D. LIMAN, SH.MH.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, **dan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013**, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **YULIUS TAPPI,SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa penuntut umum;-----

**HAKIM ANGGOTA**

t t t

**A.P. BATARA RANDA,SH.**

**SUKEMI,SH.MH.**

t t t

**Dr.PADMA D. LIMAN, SH.MH.**

**HAKIM KETUA**

t t t

**HERI**

**PANITERA**

**PENGGANTI,**

t t t

**YULIUS**

**TAPPI,SH.**